



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2018/PN Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Tn. Rikrik Febianto, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Duta Regensi Blok D No. 50 Rt. 004 / Rw. 002, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WIWIN, SH.MH. Advokat Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya I No. 6 Bale Endah Kab. Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca permohonan dan surat – surat dalam berkas perkara ini.
- Telah memeriksa dan meneliti surat bukti.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 127/Pdt.P/2018/PN.Blb, tanggal 13 April 2018 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai suami dari (Alm) VINNY ARSIYANI DEVI yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2002 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah **No. 317/142/III/2002** ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. RASYA MARVELLA AULIYA, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003 sebagaimana kutipan Akta kelahiran No. 1965.T/2006 tertanggal 07 Februari 2006;
 - b. CLARISSA MARTEEZA AULIYA, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006 sebagaimana kutipan Akta kelahiran No. 23275.I/2006 tertanggal 20 Desember 2006;



3. Bahwa istri Pemohon yaitu (Alm) VINNY ARSIYANI DEVI telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 05 Juli 2017 sebagaimana terbukti dengan adanya **Surat Kutipan Akta Kematian No.3277-KM-11072017-0005** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi ;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya istri Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Surat susunan ahliwaris No. 474.3/087/KCU/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 ;
5. Bahwa anak- anak Pemohon yang bernama **RASYA MARVELLA AULIYA** dan **CLARISSA MARTEEZA AULIYA** pada saat diajukannya permohonan ini masih berada dibawah umur menurut Undang-undang ;
6. Bahwa Istri Pemohon (Alm) VINNY ARSIYANI DEVI tersebut selain meninggalkan ahli warisnya yaitu Pemohon dan Dua orang anak kandungnya, juga memiliki harta bersama yaitu berupa :
"Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik No.8559/Kelurahan Cibabat, Gambar Situasi No.00331/2006, Luas 195 M² (Seratus Sembilan puluh lima Meter persegi), terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat tercatat Atas Nama **RIKRIK FEBIANTO** (Pemohon)."
7. Bahwa untuk kepentingan dan keperluan hidup (*biaya kehidupan, biaya sekolah, biaya kesehatan, dll*) atas anak-anak Pemohon tersebut maka pemohon bermaksud akan mengembangkan usahanya, sehingga saatini pemohon membutuhkan modal dan oleh karenanya Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjaminkan dengan cara yang sesuai dengan hukum atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point ke 6 diatas yang sebagian merupakan bagian dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RASYA MARVELLA AULIYA, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 1965.T/2006 tertanggal 07 Februari 2006;
2. CLARISSA MARTEEZA AULIYA, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 23275.I/2006 tertanggal 20 Desember 2006;

untuk bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai wali dari anak-anaknya tersebut untuk **Menjaminkan** dengan cara yang sesuai dengan hukum atas harta warisan peninggalan istri pemohon (Alm. VINNY ARSIYANI DEVI), yaitu berupa :

“Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik No.8559/Kelurahan Cibabat, Gambar Situasi No.00331/2006, Luas 195 M² (Seratus Sembilan puluh lima Meter persegi), terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat tercatat Atas Nama **RIKRIK FEBIANTO** (pemohon).”

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya kemuka persidangan bernama **Wiwin, SH.MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3277032002760001 atas nama Rikrik Febianto, tertanggal 20 – 04 – 2012, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor 317/142/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimahi Utara pada tanggal 28 Maret 2002, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 23275/2008, atas nama Clarissa Marteeza Auliya, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal Duapuluh Desember Duaribu enam, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1965.T/2006, atas nama Rasya Marvella Auliya, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal Tujuh Februari Duaribu enam, diberi tanda P – 4.

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3277030207090255, atas nama Kepala Keluarga Rikrik Febianto, yang diterbitkan tertanggal 08 – 10 – 2010, diberi tanda P – 5.
6. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian No. 3277-KM-11072017-0005 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi tertanggal Sebelas Juli Duaribu tujuh belas, diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Ahliwaris No. 474.3/087/KCU/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018, diberi tanda P – 7.
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.8559/Kelurahan Cibabat, Gambar Situasi No.00331/2006, Luas 195 M² (Seratus Sembilan puluh lima Meter persegi), terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Rikrik Febianto, diberi tanda P – 8.

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 8 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan, bukti – bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama : 1. Waliati Romlah dan 2. Hj. Hadidjah, yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Waliati Romlah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon merupakan sepupu saksi.
- Bahwa anak saksi menikah dengan Vinny Arsiyani Devi pada tanggal 28 Maret 2002 dan sekarang isteri Pemohon telah meninggal tepatnya pada tanggal 05 Juli 2017.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah isterinya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama 1. Rasya Marvella Auliya, yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003 dan 2. Clarissa Marteeza Auliya, yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006.
- Bahwa sejak ibunya meninggal, anak – anak tinggal bersama bapaknya.
- Bahwa yang biayai kehidupan sehari – hari mereka adalah bapaknya.
- Bahwa Pemohon dan almarhumah isterinya selain memiliki 2 (dua) orang anak, dalam pernikahannya juga telah memiliki sebuah rumah tinggal yang terletak di Duta Regensi Blok D No. 50 Rt. 004 / Rw. 002, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak – anaknya.

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini ke Pengadilan karena saat ini Pemohon mau menjaminkan rumahnya untuk biaya anak – anak sekolah dan menambah modal usaha.
- Bahwa setahu saksi atas keinginan Pemohon tersebut, dari keluarga almarhumah isteri Pemohon sudah tahu dan mereka tidak merasa keberatan.

2. Saksi Hj. Hadidjah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon anak kandung saksi.
- Bahwa anak saksi menikah dengan Vinny Arsiyani Devi pada tanggal 28 Maret 2002 dan sekarang isteri Pemohon telah meninggal tepatnya pada tanggal 05 Juli 2017.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah isterinya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama 1. Rasya Marvella Auliya, yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003 dan 2. Clarissa Marteeza Auliya, yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006
- Bahwa sejak ibunya meninggal, anak – anak tinggal bersama bapaknya.
- Bahwa yang biayai kehidupan sehari – hari mereka adalah bapaknya.
- Bahwa Pemohon dan almarhumah isterinya selain memiliki 2 (dua) orang anak, dalam pernikahannya juga telah memiliki sebuah rumah tinggal yang terletak di Duta Regensi Blok D No. 50 Rt. 004 / Rw. 002, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak – anaknya.
- Bahwa adapun Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini ke Pengadilan karena saat ini Pemohon mau menjaminkan rumahnya untuk biaya anak – anak sekolah dan menambah modal usaha.
- Bahwa setahu saksi atas keinginan Pemohon tersebut, dari keluarga almarhumah isteri Pemohon sudah tahu dan mereka tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Pemohon bertempat tinggal di Duta Regensi Blok D No. 50 Rt. 004 / Rw. 002, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi sebagaimana bukti P – 1, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon selaku ayah kandung dari kedua orang anaknya yang masih belum dewasa bernama 1. RASYA MARVELLA AULIYA, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003 dan 2. CLARISSA MARTEEZA AULIYA, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006, diberi ijin bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai wali dari anak – anaknya tersebut untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan peninggalan istri Pemohon (Alm. VINNY ARSIYANI DEVI) yang merupakan harta kekayaan bersama Pemohon dan almarhumah isterinya dan didalamnya ada bagian dari anak – anaknya yang masih dibawah umur tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 9 dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya yakni 1. Waliati Romlah dan 2. Hj. Hadidjah.

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi – saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah sebagai suami dari (Alm) VINNY ARSIYANI DEVI yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2002, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. RASYA MARVELLA AULIYA, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003;
 2. CLARISSA MARTEEZA AULIYA, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar istri Pemohon yaitu (Alm) VINNY ARSIYANI DEVI telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 05 Juli 2017, dengan meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya sebagai ahli warisnya, selain itu almarhumah isteri Pemohon juga telah meninggalkan harta kekayaan yang berasal dari harta bersama selama pernikahannya dengan Pemohon yaitu berupa :
"Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.8559/Kelurahan Cibabat, Gambar Situasi No.00331/2006, Luas 195 M² (Seratus Sembilan puluh lima Meter persegi), terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Rikrik Febianto."
- Bahwa benar terhadap harta kekayaan tersebut, saat ini Pemohon hendak menjaminkannya untuk kepentingan dan keperluan hidup seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan lain – lain anak-anak Pemohon tersebut dan Pemohon bermaksud akan mengembangkan usahanya, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yang disebabkan karenanya adanya 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih berusia belum dewasa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengajuan permohonan ini telah disebut di atas, yaitu agar Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua orang anak masing-masing bernama 1. Rasya Marvella Auliya, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003 dan 2. Clarissa Marteeza Auliya, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006, dan juga Pemohon selaku ahliwaris dari Almarhumah Vinny Arsiyani Devi selaku isteri Pemohon diberi ijin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua dari anak – anaknya yang belum dewasa tersebut, yang tidak lain merupakan anak kandung atau ahliwaris pengganti dari Almarhumah Vinny Arsiyani Devi yang sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2017.

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum bagi anak - anak yang belum dewasa dan selanjutnya untuk dapat menjamin harta kekayaan peninggalan Almarhumah Vinny Arsiyani Devi yang telah meninggal dunia, yaitu berupa "Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.8559/Kelurahan Cibabat, Gambar Situasi No.00331/2006, Luas 195 M² (Seratus Sembilan puluh lima Meter persegi), terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Rikrik Febianto.

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang anak masing-masing bernama 1. Rasya Marvella Auliya, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003 dan 2. Clarissa Marteeza Auliya, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006 adalah anak – anak yang belum dewasa, dan anak – anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali di wakili oleh orangtua / wali, dalam hal ini orangtua yang masih hidup yaitu Pemohon yang tidak lain adalah merupakan ayah kandung Rasya Marvella Auliya dan Clarissa Marteeza Auliya, sesuai Pasal 50 UU No. 1 / 1974 Jo. Pasal 33 UU No. 23 / 2002.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi ijin selaku ayah kandung untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua yang masih hidup dari 2 (dua) orang anaknya yang masih berusia belum dewasa bernama 1. Rasya Marvella Auliya, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003 dan 2. Clarissa Marteeza Auliya, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006, untuk melakukan perbuatan – perbuatan hukum mengurus hak bagiannya dalam hal menjaminkan atas harta tidak bergerak yang merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhumah isterinya, yang kemudian hasilnya akan digunakan oleh Pemohon untuk kepentingan dan keperluan hidup seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan lain – lain anak-anak Pemohon juga untuk modal usaha.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan secara tegas bahwa tanah dan bangunan tersebut hanya untuk dijaminkan dan tidak untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup beralasan apabila Pemohon selaku ayah kandungnya diberi ijin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua dari anak – anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama 1. Rasya Marvella Auliya, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003 dan 2. Clarissa Marteeza Auliya, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006, untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum hak bagiannya dalam hal menjaminkan atas harta tidak bergerak yang merupakan peninggalan Almarhumah isteri Pemohon sebagai harta bersama dalam perkawinannya, yaitu berupa : “Sebidang tanah dan bangunan diatasnya,

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.8559/Kelurahan Cibabat, Gambar Situasi No.00331/2006, Luas 195 M² (Seratus Sembilan puluh lima Meter persegi), terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Rikrik Febianto;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini.

Mengingat Pasal 50 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 1. RASYA MARVELLA AULIYA, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2003 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 1965.T/2006 tertanggal 07 Februari 2006;
 2. CLARISSA MARTEEZA AULIYA, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 23275.I/2006 tertanggal 20 Desember 2006;untuk bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai wali dari anak-anaknya tersebut untuk **Menjaminkan** dengan cara yang sesuai dengan hukum atas harta warisan peninggalan istri pemohon (Alm. VINNY ARSIYANI DEVI), yaitu berupa : -

“Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik No.8559/Kelurahan Cibabat, Gambar Situasi No.00331/2006, Luas 195 M² (Seratus Sembilan puluh lima Meter persegi), terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat tercatat Atas Nama **RIKRIK FEBIANTO** (pemohon).”
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Duaratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **K a m i s**, tanggal 03 Mei 2018, oleh kami : **W i y o n o, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Puput Yani Heryani, SH.

SH.

W i y o n o,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 70.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Leges : Rp. 5.000,-
6. Sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 216.000,- (Duaratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2018/PN.Blb.